



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1995 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 6/pd/1972 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 Nomor : HK.59/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Februari 1979 Seri B Nomor 5 Tahun 1979, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk ketiga kali Peraturan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah

Tengah tanggal 27 Januari 1983 Nomor : 188.3/5/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Maret 1983 Seri B Nomor 3 Tahun 1983, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menyesuaikan kembali tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
- 3. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
- 4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 7 tanggal 1 Desember 1962);
10. Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 10 tanggal 12 Oktober 1987 seri B Nomor 3 tahun 1987);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 11 tahun 1988 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 5 September 1991 Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6 Tahun 1991).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba dan Unggas;

f. Pasar

- f. Pasar Hewan adalah suatu tempat tertentu dan atau bangunan dimana hewan dikumpulkan untuk diperdagangkan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Produsen Peternakan adalah suatu produsen yang mengusahakan secara komersial untuk menghasilkan ternak yang diperjualbelikan dan dilaksanakan di suatu tempat tertentu;
- h. Juru Periksa adalah petugas teknik Dinas Peternakan yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan hewan;
- i. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan kesehatan hewan yang telah diperiksa;
- j. Memperdagangkan adalah menjualbelikan untuk memperoleh keuntungan;
- k. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan / tindakan untuk memeriksa keadaan kesehatan hewan yang akan diperdagangkan dan atau dikirim ke luar Daerah.

B A B II

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Hewan yang diperdagangkan di Pasar Hewan dan atau ditempat - tempat Produsen Peternakan harus diperiksa kesehatannya kepada Juru Periksa atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Hewan yang telah diperiksa diberi surat keterangan yang disebut Surat Kesehatan Hewan yang berlaku selama 5 (lima) Hari dan harus dapat ditunjukkan kepada petugas yang berwenang apabila diperlukan.

(3) Hewan

- (3) Hewan yang telah diperiksa ternyata sakit atau diduga sakit dilarang untuk diperdagangkan di Pasar Hewan dan atau tempat-tempat Produsen Peternakan.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 3

- (1) Juru Periksa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Juru periksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

B A B IV

R E T R I B U S I

Pasal 4

Setiap pemeriksaan kesehatan hewan, pemilik hewan diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk Sapi, Kerbau dan Kuda sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);
- b. Untuk Babi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Untuk Kambing dan Domba sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

Pasal 5

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke kas Daerah.

B A B V

PENGECUALIAN

Pasal 6

Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan, pemeriksaan kesehatan hewan pada Daerah yang mengalami wabah penyakit tidak dikenakan / dipungut biaya pemeriksaan.

B A B VI

LARANGAN

Pasal 7

Dilarang membawa hewan yang telah dinyatakan berpenyakit menular oleh juru periksa untuk diperdagangkan dan atau dikirim keluar Daerah.

B A B VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 6 / Pd / 1972 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 Nomor : Hk / 59 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Pebruari 1978 Seri B Nomor 5 Tahun 1978 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Mengubah Untuk Ketiga Kali Peraturan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1983 Nomor : 188.3 / 5 / 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Maret 1983 Seri B Nomor 3 Tahun 1983, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 28 Pebruari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

SEMARANG

Ketua,

ttd.

Drs. SOEPONO

Cap.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Cap.

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 14 Juni 1995 Nomor : 188.3 / 126 / 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 8 Agustus 1995 Nomor 8 Serie B Nomor 4

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap

ttd.

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dewasa ini dan dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat petani peternak serta dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan penyakit hewan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor : 6/pd/1972 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 Nomor : Hk. 59 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Pebruari 1978 Seri B Nomor 5 Tahun 1978, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk ketiga Kali Peraturan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1983 Nomor : 188.3 / 5 / 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Maret 1983 Seri B Nomor 3 Tahun 1983, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan materi maupun muatan pasal - pasal dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali pengaturan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/ d huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf e : Hewan unggas yang dikenakan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan hanya yang diusahakan secara komersial oleh Produsen Peternakan.
- Pasal 1 huruf f s/ d huruf i : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf j : Kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan meliputi cara - cara :
- Inspeksi : memeriksa dengan pengelihatan mata.
 - Palpasi : memeriksa dengan perabaan.
- Pasal 2 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.